

## ANALISIS PENERAPAN PRINSIP – PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI BANK BJB SYARIAH PUSAT

<sup>1</sup> Rifki Kurnia, <sup>2</sup> Neneng Nurhasanah, <sup>3</sup>Nuridin

<sup>1,2</sup> *Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116  
e-mail: <sup>1</sup>rivq.ooo@gmail.com*

**Abstrak:** GCG merupakan serangkaian mekanisme yang merefleksikan suatu struktur pengelolaan perusahaan yang menetapkan distribusi hak dan tanggungjawab diantara berbagai partisipan di dalam perusahaan. Untuk mengoptimalkan penerapan *Good Corporate Governance* terdapat ketaatan prinsip – prinsip yang harus dijalankan. Bank BJB Syariah Pusat saat ini telah menjalankan prinsip tersebut namun belum sepenuhnya sesuai, dilihat dari indikator – indikator hasil *Self Assesment* yang nilainya dikatakan masih kurang.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu : Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* di Bank Syariah? Bagaimana penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* di Bank BJB Syariah? Bagaimana analisis penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* di Bank BJB Syariah?

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Syariah, untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* di bank BJB Syariah pusat, untuk mengetahui bagaimana analisis prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* di bank BJB Syariah pusat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu penelitian yang menguraikan kondisi yang ada dan memberikan analisis terhadap fenomena tersebut. Dalam hal ini meneliti penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* di Bank BJB Syariah. Teknik penelitian ini menggunakan kualitatif meninjau sejauh mana penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* di Bank BJB Syariah.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan *Good Corporate Governance* perbankan syariah berlandaskan pada 5 prinsip dasar : Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Profesional, Kewajaran. Penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* di Bank BJB Syariah mangacu pada keputusan yang dikeluarkan oleh PBI, Peraturan OJK, SEBI, Surat Edaran OJK, dan SK Direksi yang hasil dari penerapan tersebut dijelaskan dalam laporan GCG tahunan Bank BJB Syariah tahun 2013. Bank BJB Syariah Pusat menerapkan lima prinsip GCG sebagai berikut : Bank BJB Syariah Pusat telah menyediakan informasi secara tepat, jelas, akurat; Akuntabilitas pada Bank BJB Syariah Pusat cukup baik dan diwujudkan dengan kejelasan mengenai tanggung jawab yang mewajibkan semua karyawan melakukan aktivitasnya sesuai dengan *job description*-nya; Bank BJB Syariah Pusat memastikan informasi yang diberikan atas laporan keuangan dapat berguna; Bank BJB Syariah Pusat tidak terpengaruh oleh campur tangan politik dan berjalan secara independen; Bank BJB Syariah Pusat telah memastikan pelaksanaan efektifitas audit ekstern memenuhi ketentuan.

**Kata Kunci:** Prinsip *Good Corporate Governance* Bank Syariah

### A. Pendahuluan

Istilah *Good Corporate Governance* (GCG) kian populer dan ditempatkan pada posisi terhormat. Dikarenakan alasan yang pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global, terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. Alasan kedua, terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 yang melanda Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara telah memunculkan wacana yang berkaitan dengan permasalahan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*).

GCG merupakan serangkaian mekanisme yang merefleksikan suatu struktur pengelolaan perusahaan yang menetapkan distribusi hak dan tanggung jawab diantara berbagai partisipan di dalam perusahaan, termasuk para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Manajer, Karyawan dan pihak-pihak berkepentingan (*stakeholders*) lainnya.

Seiring dengan tuntutan penerapan GCG pada sektor perbankan dan perkembangan lembaga keuangan syariah yang signifikan, para pengelola perusahaan dituntut untuk menciptakan suatu pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam mengelola perbankan, termasuk perbankan syariah. Untuk itu Pemerintah dan Bank Indonesia telah membuat beberapa peraturan serta pedoman tentang *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Ketaatan akan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance* antara lain transparansi (*transparency*), profesional (*professional*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*). Dalam menjalankan perbankan dan segala prosedur yang ada di dalamnya haruslah terlaksana dengan baik, tujuannya adalah agar perbankan dapat berkembang dengan baik dan sehat serta dapat bersaing dengan perbankan lainnya.

Perbedaan yang ada dalam GCG syariah dan konvensional hanya terletak pada syariah *compliance* yaitu kepatuhan pada syariah. Sedangkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen dan kewajaran merupakan prinsip universal yang juga terdapat dalam aturan GCG konvensional.

## **B. Landasan Teori**

*Good Corporate Governance* (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder.<sup>1</sup> Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. GCG dalam islam memiliki fitur unik dan menyajikan karakteristik khas dibandingkan dengan konsep barat Anglo-Saxon dan model Eropa. Ini menggabungkan unsur Tauhid (ke-esaan Allah), Syura (musyawarah), aturan syariah dan memelihara tujuan pribadi tanpa mengabaikan tugas sosial kesejahteraan.

Menurut Komite Cadbury, GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan Direktur, Manajer, Pemegang Saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

Menurut Bank Indonesia dalam PBI nomor 11/33/PBI/2009, *Good Corporate Governance*, yang selanjutnya disebut *GCG*, adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip - prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran

<sup>1</sup>Monks, Robert A.G. and Minow, Nell. 2003 .*Corporate Governance*

(*fairness*). Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### C. Hasil Penelitian

#### **Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Syariah**

Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar GCG, bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan yang terkait dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Selain itu dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*, industri perbankan syariah juga harus memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*). Ketidaksesuaian tata kelola bank dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai risiko terutama risiko reputasi bagi industri perbankan syariah.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* perbankan syariah tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai dengan lima prinsip dasar dan sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi juga di tujukan untuk kepentingan yang lebih luas. Kepentingan ini antara lain adalah untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.

Untuk mengefektifkan penerapan *Good Corporate Governance* terdapat beberapa peraturan yang mengharuskan BUS dan UUS memenuhi kriteria/indikator yang dikeluarkan oleh BI. Namun secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan penerapan GCG untuk BUS dan UUS, yang membedakan hanya unit – unit terkait yang terlibat dalam pelaksanaan GCG tersebut.

#### **Penerapan Prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* di Bank BJB Syariah Pusat**

Penerapan prinsip – prinsip GCG di Bank BJB Syariah Pusat dilakukan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi dan DPS ; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite – komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal bank ; penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal ; penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal ; penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar ; rencana strategis bank ; transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Hal ini telah tercantum dan dijelaskan dalam Laporan Tahunan GCG Bank BJB Syariah.

Selama proses penerapan prinsip – prinsip GCG di Bank BJB Syariah Pusat berlangsung, dilakukan *monitoring* atau pemantauan terhadap divisi – divisi terkait dan dilakukan penilaian secara komposit agar tercipta *feedback* keseluruhan divisi – divisi terkait. Setelah mendapatkan *feedback*, unit kerja yang membawahi Kepatuhan akan

menganalisis dan menyimpulkan hasilnya berupa penilaian kuantitatif yang komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek *governance* dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas dan menyimpulkan faktor positif dan negative dari masing – masing aspek *governance*.

Hasil dari penilaian *Good Corporate Governnace* yang tercantum dalam laporan *Good Corporate Governance* wajib ditindak lanjuti oleh seluruh tingkatan atau jenjang organisasi untuk dilakukan langkah – langkah yang diperlukan khususnya untuk perbaikan penilaian GCG periode selanjutnya. Bank BJB Syariah dapat mengeluarkan *reminder* dan/ rekomendasi terkait Laporan GCG yang perlu mendapat perhatian melalui Satuan Kerja Kepatuhan. *Reminder* atau rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Direksi untuk dapat dilakukan langkah perbaikan (*corrective action*) apabila guna mendapat hasil yang lebih sempurna.

Dilihat dari hasil diatas bisa dikatakan bahwa Bank BJB Syariah Pusat dalam menerapkan prinsip – prinsip GCG telah sesuai dengan yang ditetapkan oleh PBI, hal ini tercantum dalam laporan tahunan GCG Bank BJB Syariah tahun 2013 yang didalamnya dijelaskan indikator – indikator yang menjadi dasar penerapan GCG di suatu bank Syariah.

### **Hasil analisis prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di bank BJB Syariah pusat**

Dari hasil pengamatan dan wawancara penulis dapat dijelaskan bahwa penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* di BJB Syariah Pusat telah terlaksana dengan cukup baik, hal ini didukung dengan terwujudnya indikator – indikator dari masing – masing prinsip.

#### **Transparansi**

Berdasarkan pada pedoman pokok pelaksanaan transparansi perusahaan, perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan, maka Bank BJB Syariah Pusat telah melaksanakannya setiap tahunnya dengan menyediakan akses kepada *stakeholders*, diantaranya *stakeholders* bisa mengakses laporan keuangan. Hal ini dapat kita dapatkan melalui *website* resmi dari Bank BJB Syariah yakni [www.bjbsyariah.co.id](http://www.bjbsyariah.co.id). Selain itu kita dapat mengakses laporan keuangan triwulan I, II, II dan IV dalam media cetak yang telah bekerja sama dengan Bank BJB Syariah untuk menerbitkan laporan keuangan perusahaan.

Transparansi atas Informasi yang terkait dengan perusahaan dijelaskan secara terinci oleh Bank BJB Syariah Pusat. Hal tersebut merupakan informasi penting yang dibutuhkan oleh publik guna mendapatkan informasi-informasi penting mengenai perusahaan. Hal tersebut mengenai visi-misi, produk, sasaran usaha, strategi perusahaan, kondisi keuangan, laporan keberlanjutan, laporan tahunan, laporan pelaksanaan *good corporate governance*, susunan dan kompensasi pengurus, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta sistem dan pelaksanaan GCG. Dalam pengungkapannya perusahaan telah melaksanakannya dengan baik, karena informasi tersebut dapat dengan mudah kita dapatkan melalui media elektronik atau *website* resmi Bank BJB Syariah. Hal ini diperkuat dengan dibentuknya Sekretaris Perusahaan yang berperan sebagai penghubung Bank dengan para investor, pelaku pasar modal, regulator dan juga para pengamat. Sekretaris Perusahaan memfasilitasi

komunikasi yang efektif dan memastikan tersedianya informasi untuk berbagai pihak serta berperan sebagai penghubung utama antara Bank dan publik. Jadi dengan adanya Sekretaris perusahaan, juga akan mempermudah mendapatkan informasi terkait perusahaan bagi para pemangku kepentingan.

### **Akuntabilitas**

Mengacu pada pedoman mengenai akuntabilitas pada Bank BJB Syariah diwujudkan dengan kejelasan tanggungjawab masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Tugas dan wewenang masing-masing organisasi telah dibuat dan dipaparkan setiap tahunnya oleh Bank BJB Syariah Pusat sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan.

Untuk meyakinkan bahwa masing-masing organ dalam organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggungjawabnya dan perannya dalam pelaksanaan GCG, Bank BJB Syariah Pusat memberikan informasi tentang upaya-upaya dalam menerapkan prinsip akuntabilitas atas Kompetensi Organisasi. Menyusun tugas sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing anggota Dewan Komisaris merupakan langkah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk menjaga kompetensi dari masing-masing anggotanya. Kemudian juga terwujud pada kebijakan mengenai kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja secara umum, persyaratan keanggotaan Komite Audit Bank BJB Syariah. Bank BJB Syariah Pusat membentuk Divisi Sumber Daya Insani yang bertanggung jawab dalam mengelola SDM, mulai dari proses rekrutmen, pengembangan kompetensi, manajemen karir, hingga peningkatan kesejahteraan. Dalam meningkatkan kinerja pegawai Bank BJB Syariah Pusat telah melakukan pengembangan SDM untuk menumbuh kembangkan perusahaan seiring dengan semakin ketatnya persaingan.

Mengenai pengendalian internal perusahaan, Bank BJB Syariah Pusat setiap tahunnya mengadakan rapat Direksi yang membahas tentang pengembangan pengendalian internal perusahaan.

Dalam mengaplikasikan akuntabilitasnya melalui pemberian *reward* dan *punishment system*, selama tahun 2009-2013, Komite Personalia telah rapat dengan memutuskan dan menetapkan kebijakan mengenai *reward* berupa insentif dan sanksi bagi karyawan. Bentuk *reward* yang telah diberlakukan diantaranya adalah memberikan insentif bagi kantor cabang yang memiliki kinerja terbaik. Selain itu, berbagai sistem yang penting dalam penilaian kinerja, seperti implementasi *job grading*, *job evaluation*, *careerplan* terus disempurnakan dengan menggunakan metode *balance score card*. Selain itu kesetiaan karyawan kepada Bank BJB Syariah juga mendapatkan apresiasi dengan memberikan penghargaan kepada pegawai Bank BJB Syariah untuk masa bhakti 30, 20 dan 15 tahun, seperti yang dilakukan pada tahun 2011.

Untuk *punishment*, informasi terkandung dalam Wewenang Dewan Direksi untuk memberikan sanksi dan memberhentikan pegawai Bank berdasarkan peraturan kepegawaian Bank dan peraturan perundang-undangan apabila terjadi kecurangan atau tindakan yang menyalahi aturan.

### **Tanggung Jawab**

Bank BJB Syariah mempertanggungjawabkan informasi yang diberikan bisa berguna bagi para pemangku kepentingan Laporan Keuangan. Laporan keuangan Bank disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), No.101 tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No.102 tentang "Akuntansi

Murabahah”, PSAK No.104 tentang ”Akuntansi Istishna”, PSAK No.105 tentang ”Akuntansi Mudharabah”, PSAK No.106 tentang ”Akuntansi Musyarakah”, PSAK No.107 tentang ”Akuntansi Ijarah”, dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia serta Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang diterbitkan atas kerjasama Ikatan Akuntan Indonesia dengan Bank Indonesia pada bulan Juni tahun 2003 dan praktek-praktek perbankan yang berlaku dan pelaporan yang ditetapkan otoritas perbankan di Indonesia.

Tanggung jawab atas komitmen manajemen, Bank BJB Syariah Pusat telah melakukan rapat Dewan Direksi setiap tahunnya, membahas berbagai persoalan dan/atau strategi pengelolaan Perusahaan. Dari rapat-rapat tersebut, persoalan dan/atau strategi yang dibahas dan diputuskan bersama dalam Rapat Direksi. Bidang-bidang yang dikaji dalam tersebut adalah Bidang Kepengurusan, Bidang Manajemen Risiko, Bidang Pengendalian Internal, dan Bidang GCG.

Dalam rangka memenuhi kepatuhan Bank terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian, Bank BJB Syariah Pusat telah melaksanakan aktivitas diantaranya Pelaksanaan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) dilakukan dengan melakukan Monitoring terhadap transaksi keuangan tunai (LTKT) maupun transaksi keuangan mencurigakan (LTKM), dengan memperhatikan Red Flags (Parameter) Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor Per-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

### **Independensi**

Dalam rangka penerapan GCG perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing insan perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Bank BJB Syariah Pusat telah menerapkan prinsip independensi yaitu mewajibkan karyawan untuk tidak terikat dengan aktivitas politik. Kewajiban ini dimuat dalam *code of conduct* tentang aktivitas politik yang dibuat oleh Bank BJB Syariah. Isi dari *code of conduct* tersebut sangat jelas, diantaranya bahwa karyawan tidak diperkenankan mengikuti berbagai aktivitas politik.

Bank BJB Syariah juga memberikan informasi agar karyawan menjauhi dan menghindari terjadinya benturan kepentingan yang termuat dalam persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris. Guna memenuhi pelaksanaan independensinya, agar tidak saling mendominasi karyawan Bank BJB Syariah Pusat juga tidak diperkenankan menerima pemberian dalam bentuk apapun. Pernyataan ini termuat dalam beberapa program institusionalisasi dan internalisasi, serta *code of conduct* perusahaan tentang pemberian dan penerimaan hadiah/*gratifikasi*. Namun saat ini Bank BJB Syariah Pusat belum memiliki kebijakan khusus tentang karyawan yang memiliki benturan kepentingan, sehingga penanganannya masih dilakukan secara musyawarah.

### **Kewajaran**

Bank BJB Syariah Pusat memperhatikan kepentingan *stakeholder* dengan penyajian yang wajar tentang bagi hasil, pendapatan bank. Untuk memastikan pelaksanaan efektifitas fungsi audit ekstern maka Bank telah memenuhi ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan BI sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Upaya meningkatkan kewajaran dalam penanganan dan penyelesaian terhadap pegawai yang melakukan kesalahan untuk meminimalkan ketidakpuasan dari karyawan tersebut, dilakukan dengan melaksanakan mekanisme atau tata cara penanganan yang telah disusun oleh Bank BJB Syariah. Dengan demikian jika terjadi suatu permasalahan mekanisme ini digunakan untuk memperjelas apa langkah yang dilakukan apabila ada suatu masalah terhadap karyawan.

Bank BJB Syariah Pusat memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh karyawan dalam mengembangkan karir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* perbankan syariah berlandaskan pada lima prinsip dasar, yaitu Transparansi (transparency), Akuntabilitas (accountability), Pertanggungjawaban (responsibility), Profesional (professional), Kewajaran (fairness).
2. Penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* di Bank BJB Syariah mangacu pada keputusan yang dikeluarkan oleh PBI, Peraturan OJK, SEBI, Surat Edaran OJK, dan Surat Keputusan Direksi yang hasil dari penerapan tersebut tercantum dijelaskan dalam laporan GCG tahunan Bank BJB Syariah tahun 2013.
3. Bank BJB Syariah menerapkan lima prinsip GCG sebagai berikut :
  - a. Keterbukaan (*Transparency*)  
Bank BJB Syariahtelah menerapkan prinsip keterbukaan dengan cukup baik. Perusahaan menyediakan informasi secara tepat, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
  - b. Akuntabilitas (*Accountability*)  
*Accountability* pada Bank BJB Syariah diwujudkan dengan kejelasan mengenai tanggung jawab yang mewajibkan semua karyawan melakukan aktivitasnya sesuai dengan *job description*-nya, menghilangkan perangkapan tugas dan jabatan.
  - c. Tanggung Jawab (*Responsibility*)  
Tanggung jawab atas Laporan Keuangan Bank BJB Syariah, diterapkan dengan memastikan bahwa informasi yang diberikan berguna bagi para pemangku kepentingan Laporan Keuangan
  - d. Independensi (*Independency*)  
Bank BJB Syariah telah menerapkan prinsip independensi yaitu mewajibkan karyawan untuk tidak terikat dengan aktivitas politik.

e. Kewajaran (*Fairness*)

Untuk memastikan pelaksanaan efektifitas fungsi audit ekstern maka Bank telah memenuhi ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan BI.

## DAFTAR PUSTAKA

Amiur Nuruddin, Veithzal Rivai, *Islamic Business and economic Ethic* ( Jakarta : BumiAksara, 2012 )

Bogdan & Biklen. Moleong. 2005

Committe of the United Kingdom (1999)

Hassan, M.K. &Mahlknecht, M. *Islamic Capital Market* editor. 2002

Keaseydan Wright. Sayidah *corporate governance*. 2007

Kuncoro, Mudrajad. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi Edisi 3*. Erlangga. Jakarta. 2009

Mardani., *Fiqh Ekonomi Syariah: FiqhMuamalah*. (Jakarta: Kencana. 2012)

Mohammad Nazir , *Metode Penelitian* (Bogor : Ghalia Indonesia,1983).

Monks, Robert A.G. and Minow, Nell. *Corporate Governance*. 2003

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.

Muqorobin Masyudi. , *Fikih Tata KelolaOrganisasiLaba: SebuahPengantar* (Universitas Muhammadiyah : Purwekerto)

Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik); Bagian Ketiga*. CV.MandarMaju. Jakarta. 2007

Sekaran, Uma. *Metodelogi penelitian untuk bisnis*. Buku I. Edisi IV. Jakarta: salemba, 2006.

Tri Gunarsih. “*Struktur Kepemilikan Sebagai Salah Satu Mekanisme Corporate Governance.*” KompakNomor 8. 2003

Umar M. Chapra. *Islam and Economic Challenge*. 2002